

**ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA  
BAKU OLEH PELAKU USAHA DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN<sup>1</sup>**

Oleh : Maudina Winda<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana analisa yuridis pencantuman klausul baku oleh pelaku usaha ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan KUHAP dan bagaimana keberpihakan penegak hukum tentang tuntutan konsumen dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 yang selama ini menguntungkan pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kedudukan dan keabsahan klausula baku yang diicantumkan oleh pihak pelaku usaha seperti Asuransi Jiwa Manulife di Bogor, Asuransi Allianz Life Indonesia, kasus perjanjian Fidusia.tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2. Hal itu terbukti dengan masih dicantumkannya ketentuan sepihak dan ketundukan atas peraturan baru atau lanjutan yang sewaktu-waktu dapat terjadi ke depannya dan tentunya melunturkan Klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 butir g. 2. Dikarenakan kedudukan para pihak yang tercantum pada klausula baku dinilai tidak seimbang atau tidak setara antara pihak kreditur ataupun nasabah. Dalam hal ini pelaku usaha dan pihak debitur dalam hal ini konsumen, maka di sinilah peran hukum dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum demi tegaknya keadilan. Maka diperlukan penegakan atas hak-hak konsumen sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur tentang hak-hak konsumen seperti hak untuk didengar pendapat dan keluhannya 46 atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hal ini mutlak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Jemmy Sondakh, SH.,MH; Dr. Anna S. Wahongan, SH,MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101291

diperlukan demi perlindungan hukum bagi konsumen.

**Kata kunci:** Analisis Yuridis, Pencantuman Klausula Baku, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Istilah Kalusula Baku atau disebut Klausula Eksonerasi dalam hukum perjanjian. Di dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sedangkan menurut kamus besar, Klausula Eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Klasula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai: "disclamer", yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu. Seperti jasa penjualan pada supermarket/mall, bank, jasa angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), jasa delivery dan lain sebagainya. Walaupun dalam undang-undang secara tegas telah mengatur larangan pencatuman klausula baku yang merugikan konsumen dalam kenyataannya banyak pelaku usaha untuk kepentingan bisnisnya telah melakukan klausula baku yang berisikan hal-hal yang merugikan konsumen. Sebagaimana kasus yang terjadi banyak orang yang mengeluhkan masalah kehilangan barang atau kendaraan di tempat parkir kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). selama ini, pengelola parkir terkesan enggan mengganti kehilangan barang/ kendaraan di area parkir. Artinya, konsumen harus menanggung sendiri resiko terjadinya kerusakan dan kehilangan atas kendaraan serta barang-barang didalamnya.

Sedangkan hubungan undang-undang no. 8 tahun 1999 terdapat dalam Pasal 1504 KUH

Perdata yang mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda sendiri. Atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya. Mengenai masalah apakah penjual mengetahui atau tidak adanya cacat tersebut tidak menjadi persoalan (Pasal 1506 KUHPerdata) baik dia mengetahui atau tidak penjual harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya. perkataan tersembunyi ini harus diartikan bahwa adanya cacat tersebut tidak mudah dilihat oleh seseorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan adanya cacat tersebut. Terhadap cacat yang mudah dilihat dan sepatutnya pembeli dapat melihat tanpa susah payah, maka terhadap cacat yang sedemikian penjual tidak bertanggung jawab. Karena terhadap cacat yang demikian harus menjadi tanggung jawab konsumen (pembeli). Disinilah berlaku prinsip bahwa pembeli bertanggung jawab sendiri atas cacat yang secara normal patut diketahui dan mudah dilihat. Dengan demikian suatu cacat yang objektif mudah dilihat secara normal tanpa memerlukan pemeriksaan yang seksama dari ahli, adalah cacat yang tersembunyi.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisa yuridis pencantuman klausul baku oleh pelaku usaha ditinjau dari Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan KUHAP?
2. Bagaimana keberpihakan penegak hukum tentang tuntutan konsumen dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 yang selama ini menguntungkan pelaku usaha?

### **C. Metode Penelitian**

Penulis Skripsi ini menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data. Seperti yang diketahui bahwa "dalam penelitian setidak - tidaknya dikenal beberapa alat

pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview", Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan "penelitian hukum normatif".

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisa Yuridis Pencantuman Klausula Baku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KUHAP**

Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Perjanjian Klausula baku antara lain .bertujuan keadilan. Adapun definisi keadilan adalah menuntaskan hak dan kewajiban. Jika kita tidak memberikan hak orang lain (yang mana merupakan kewajiban kita), berarti kita telah melakukan ketidakadilan pada orang lain tersebut. Namun jika kita tidak mengambil hak kita pada orang lain (yang mana merupakan kewajiban orang lain atas kita), berarti kita telah membiarkan orang lain berlaku tidak adil pada kita. Dan di saat yang bersamaan, kita tidak berlaku adil atau mendzalimi diri sendiri. Hak adalah kebebasan untuk melakukan atau memilih apa saja, selama hal tersebut tidak berbenturan dengan hak orang lain.

Sementara kewajiban adalah tanggung jawab yang hadir sebagai konsekuensi atas hadirnya hak. Hak dan kewajiban akan selalu berjalan beriringan. Keseiringan hak dan kewajiban tersebutlah yang kemudian menciptakan apa yang disebut sebagai keadilan. Penegasan akan pentingnya hak, kewajiban dan keadilan perlu dikemukakan terlebih dahulu untuk memberikan kerangka terhadap inti pembahasan tulisan ini . .

Hak-hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha menentukan bahwa "Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan" dan "Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif."

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha, yaitu yang

mewajibkan pelaku usaha untuk “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Kewajiban pelaku usaha dipertegas lagi dalam Undang-Undang tersebut yang berbunyi “Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membahas mengenai ketentuan pencantuman klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 ayat 1: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila; menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ;

- a) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- d) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- e) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- f) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- g) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Klausula baku yang dicantumkan oleh pihak pelaku usaha tersebut tentunya mencocoki klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 poin g.

Hal tersebut juga diperkuat dengan ciri-ciri perjanjian baku yang negatif, yaitu isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat, konsumen sama sekali tidak ikut bersama dalam menentukan isi perjanjiannya, terdorong oleh kebutuhannya maka konsumen terpaksa menerima perjanjian itu dan perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu. .

#### **B. Keberpihakan Penegak Hukum Tentang Tuntutan Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999**

Perlindungan konsumen di negara Indonesia masih merupakan hal yang kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara disertai perdagangan bebas telah mengintroduksi doktrin *product liability* dalam tata hukumnya, seperti halnya di negara Jepang, Undang-Undang No. 85 Tahun 1994 tentang *Product Liability* mencantumkan empat kategori atau kelompok produsen, yaitu pembuat barang, importir, orang yang menuliskan namanya dalam produk sebagai produsen atau importer, seseorang yang menempatkan namanya pada produk.

Penerapan doktrin *strict product liability*, diperoleh kesimpulan bahwa distributor produk dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita konsumen walaupun distributor tersebut bukan produsen yang membuat barang, tetapi hanya karena mengemas kembali produk tersebut dan tidak memberikan instruksi atau petunjuk penggunaan bagi konsumen untuk menggunakan produk tersebut dengan aman. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak disadari hukum melegitimasi ketidakadilan sosial ekonomi,

misalkan struktur hukum sangat memungkinkan pengusaha/ atau produsen menindas konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi.

Melalui doktrin tersebut, telah terjadi deregulasi doktrin perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata ) yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a) Adanya perbuatan melawan hukum; b) Adanya unsur kesalahan; c) Adanya kerugian; d) Adanya hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang.

Adanya unsur melawan hukum dimana suatu perbuatan melawan hukum memenuhi unsur-unsur berikut :

- (1) Bertentangan dengan hak orang lain;
- (2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- (3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- (4) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Unsur-unsur ini pada dasarnya bersifat alternatif, artinya untuk memenuhi bahwa suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsur tersebut. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi salah satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat adalah yang bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukumnya sendiri.

Sehingga semakin menyeimbangkan kedudukan dan peran konsumen terhadap pengusaha, sekalipun salah satu asas negara hukum telah menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama/seimbang dimata hukum. Dalam hubungannya dengan perdagangan bebas, bila kita tidak mampu menangkap atau menjabarkan pesan-pesan "tersembunyi" dari era perdagangan bebas, maka cepat atau lambat konsumen Indonesia

akan mengalami/menghadapi persoalan yang makin kompleks dalam mengkonsumsi produk barang dan jasa yang semakin beraneka ragam. *Terminologi product liability* masih tergolong baru dalam doktrin ilmu hukum di Indonesia. Ada yang menterjemahkannya sebagai "Tanggung gugat produk" dan ada pula yang menterjemahkannya sebagai "Tanggung jawab produk". Guna memudahkan pembahasan, penulis akan lebih banyak menggunakan istilah aslinya tanpa mengurangi makna atau substansinya.

Berikut ini dikutipkan beberapa pengertian atau rumusnya menurut *Black's Law Dictionary product liability refers to the legal liability of manufacturers and sellers to compensate buyers, users and even bystanders, for damages or injuries suffered because of defects in good purchased. A tort which makes a manufacturer liable if his product has a defective condition that makes it unreasonably dangerous to the user or consumer.*

Sedangkan pengertian Produk *tenaan sprake like heid* adalah tanggung jawab pemilik pabrik untuk barang-barang yang dihasilkannya, misal yang berhubungan dengan kesehatan pembeli, pemakai (konsumen) atau keamanan produk. *Ius Constituendum* diberikan pengertian sebagai kaidah hukum yang dicita-citakan berlaku di suatu negara .

Dalam konteks tulisan sederhana ini, *doktrin product liability* diharapkan dapat diintroduksi dalam doktrin perbuatan melawan hukum (*tort*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari *product liability*, berbeda dengan ajaran pertanggung jawaban hukum pada umumnya dimana tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak produsen yang disebut dengan *strict liability*.

Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat bersangkutan, kecuali apabila ia (produsen) dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh produsen. Pada umumnya ganti rugi karena adanya cacat barang itu sendiri adalah tanggung jawab penjual. Hal ini

berarti kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin kualitas suatu produk. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian, atau penukaran barang yang baik mutunya. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak penjual (penyalur) berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan.

Yang dimaksud dengan jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual. Pasal 1504 KUH Perdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda sendiri. Atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya. Mengenai masalah apakah penjual mengetahui atau tidak akan adanya cacat tersebut tidak menjadi persoalan (Pasal 1506 KUH Perdata) baik dia mengetahui atau tidak penjual harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya.

Menurut Prof. Subekti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : perkataan tersembunyi ini harus diartikan bahwa adanya cacat tersebut tidak mudah dilihat oleh seseorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan adanya cacat tersebut. Terhadap cacat yang mudah dilihat dan sepatutnya pembeli dapat melihat tanpa susah payah, maka terhadap cacat yang sedemikian penjual tidak bertanggung jawab. Karena terhadap cacat yang demikian harus menjadi tanggung jawab konsumen (pembeli). Disinilah berlaku prinsip bahwa pembeli bertanggung jawab sendiri atas cacat yang

secara normal patut diketahui dan mudah dilihat. Dengan demikian suatu cacat yang objektif mudah dilihat secara normal tanpa memerlukan pemeriksaan yang seksama dari ahli, adalah cacat yang tersembunyi.

Terhadap adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dibeli, pembeli (konsumen) dapat mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli, dengan ketentuan tersebut dimajukan dalam waktu singkat, dengan perincian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1508 KUH Perdata : 1) Kalau cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan bunga; 2) Kalau cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang); 3) Kalau barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli.

Terkecuali apabila penjual telah meminta diperjanjikan tidak menanggung sesuatu apapun dalam hal adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya (Pasal 1506), maka hal itu berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli menjadi resiko pembeli sendiri. Misalnya pada penjualan barang-barang yang menurut sifatnya mudah rusak, seperti penjualan barang pecah belah (gelas, piring dan sebagainya), apabila penjualan tersebut dalam jumlah yang besar, maka apabila penjual telah meminta diperjanjikan tidak menanggung suatu apapun dalam hal adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, dan pihak pembeli telah menyanggupinya, maka hal ini berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli menjadi resiko pembeli sendiri.

Klausula itu memang diperbolehkan oleh ketentuan dalam Pasal 1493 KUH Perdata yang menyatakan : Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahwa mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan/perjanjian bahwa si

penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuai apapun. Dalam hal adanya jaminan kecocokan atau kelayakan, maka biasanya dituntut agar barang itu :

- a. Sama dengan barang yang pada umumnya disebut sebagai barang itu (sama dengan barang-barang sejenisnya);
- b. Mempunyai kualitas biasa kecuali dinyatakan tidak;
- c. Layak dipakai untuk keperluan biasa; dan
- d. Harus dibungkus dan diberi label yang memadai. Barang itu harus sesuai dengan keterangan yang terdapat pada pembungkus atau labelnya.

Pertanggung jawaban yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1) ini mewajibkan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin akan disebabkan oleh keadaan barang yang dihasilkan. Produsen menurut hukum bertanggung jawab dan berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Pengawasan ini harus selalu dilakukan secara teliti dan menurut keahlian. Kalau tidak selaku pihak yang menghasilkan produk dapat dianggap lalai, dan kelalaian ini kalau kemudian menyebabkan sakit, cidera atau mati/meninggalnya konsumen pemakai produk yang dihasilkannya, maka produsen harus mempertanggung jawabkannya.

Sekiranya inilah yang dimaksud oleh Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan, bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Oleh karena itu, konsumen selaku Penggugat harus dapat membuktikan bahwa produsen telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan itu atas dasar kesalahan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk tersebut. Dalam hal ini ditekankan adalah kesalahan produsen. Bahwa Pasal 1365 BW tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati melainkan hanya mengatakan, bahwa harus ada kesalahan dipihak pembuat perbuatan melanggar hukum agar si pembuat itu dapat diwajibkan menanggung/membayar ganti kerugian.

Menurut Prof. Wirjono dalam hukum Perdata BW tidak perlu dihiraukan apa ada

kesengajaan atau kurang berhati-hati. Dalam hukum pembuktian dikenal suatu prinsip yang disebut prinsip *bewijsleer* atau ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan itu kewajiban untuk membuktikan dalil dan peristiwa dimaksud. Terutama dalam kasus tentang barang yang diproduksi secara massal, maka konsumen selaku penggugat membuktikan bahwa produk yang dimaksud dibeli produsen tersebut, siapa yang bertanggung gugat atas tindakan yang lalai tersebut, serta tindakan itu merupakan tindakan yang melanggar hukum dan ada unsur kesalahan serta adanya hubungan sebab akibat yang menimbulkan kerugian dimaksud.

Jadi terhadap kasus tanggung gugat produsen atas produk yang menyebabkan sakit, cidera atau mati/meninggalnya konsumen pemakai produk tersebut memerlukan adanya pembuktian yang dimaksud. Pekerjaan pembuktian ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi bagi seorang konsumen yang awam hukum. Membuktikan bahwa meninggalnya atau menjadi sakitnya seseorang karena suatu makanan misalnya, memerlukan pemeriksaan laboratorium. Ini tentunya memakan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit, oleh karena itu pembuktian ini sama sekali tidak mudah atau sederhana.

Ketentuan tentang pembuktian terbalik ini juga diatur dalam KUH Perdata seperti yang terdapat pada Pasal 1244 BW. Dengan menerapkan dasar pemikiran "praduga adanya kesalahan" (*presumption of fault*) maka beban pembuktian adanya kesalahan menjadi terbalik. Tergugat/produsen diwajibkan untuk membuktikan tidak adanya kesalahan padanya.

Penegakan hukum perlindungan konsumen yang ditunjang dengan dibuatnya suatu undang-undang tentang perlindungan konsumen yang merupakan pengejawantahan dari perintah UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum didalam setiap kepentingan masyarakat, ketidakpastian akan perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hambatan pada upaya perlindungan konsumen.

Pada kenyataannya telah terbentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk membawa konsumen dalam mempertahankan haknya

sebagai konsumen yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, akan tetapi para konsumen tetap masih enggan menempuh melalui lembaga peradilan bagi dirinya sehingga lebih bersifat pasrah terhadap apa yang dialaminya. Selanjutnya pasal 1367 KUH Perdata sangat tepat sebab tanggung jawab mutlak terhadap produsen untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat dari kerugian yang dialami konsumen yang disebabkan oleh barang yang cacat dan berbahaya.

Perlindungan konsumen itu adalah “upaya terorganisir dari masyarakat yang peduli, pemerintah dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab dalam mendorong hak-hak dan daya konsumen dalam kaitannya dengan penjual”. Oleh karena itu rasanya gerakan perlindungan konsumen (*consumerism*) tidaklah mungkin mendorong orang menilai manusia dari jumlah harta kekayaan yang dikumpulkannya dan tidak dari amal-ibadahnya. Konsumerisme itu justru untuk meningkatkan peduli masyarakat pada nasib orang-orang yang dalam waktu panjang telah dan masih “tertindas”.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa kedudukan dan keabsahan klausula baku yang diicantumkan oleh pihak pelaku usaha seperti Asuransi Jiwa Manulife di Bogor, Asuransi Allianz Life Indonesia, kasus perjanjian Fidusia.tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Hal itu terbukti dengan masih dicantumkannya ketentuan sepihak dan ketundukan atas peraturan baru atau lanjutan yang sewaktu-waktu dapat terjadi ke depannya dan tentunya melunturkan Klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 butir g. 2. Dikarenakan kedudukan para pihak yang tercantum pada klausula baku dinilai tidak seimbang atau tidak setara antara pihak kreditur ataupun nasabah. Dalam hal ini pelaku usaha dan pihak debitur dalam hal ini konsumen, maka di sinilah peran hukum dibutuhkan untuk

memberikan perlindungan hukum demi tegaknya keadilan. Maka diperlukan penegakan atas hak-hak konsumen sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur tentang hak-hak konsumen seperti hak untuk didengar pendapat dan keluhannya 46 atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hal ini mutlak diperlukan demi perlindungan hukum bagi konsumen.

### B. Saran

1. Pelaku usaha diharapkan mengevaluasi kembali perjanjian baku atau klausula baku yang dicantumkannya . Evaluasi tersebut dibutuhkan demi penegakan tujuan hukum yaitu keadilan. Di mana antara hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan klausula baku yang dicantumkannya. Hal tersebut juga diperlukan dilakukan sebagai mekanisme penyempurnaan bisnis yang ada pada pelaku usaha.
2. .Pemerintah dalam hal ini menteri perdagangan diharapkan merutinkan sosialisasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengingat masih banyak masyarakat yang awam dan tidak tahu mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Pemerintah juga diharapkan bertindak tegas bagi pelaku-pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dalam hal mencantumkan klausula baku yang dilarang, maupun pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak konsumen pada umumnya.
3. Masyarakat dalam hal ini konsumen diharapkan mengembangkan budaya kritis dan bijak dalam berbelanja. Budaya kritis yaitu memperdalam pengetahuan hukum, diperlukan demi melindungi hak-hak konsumennya. Dan budaya bijak diperlukan untuk menyadari kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen, dan masyarakat secara meluas

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, FH Unlam Press, Banjarmasin.
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Agnes M. Toar, 1988, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Berbagai Negara*, DKIH: IndonesiaBelanda, Ujung Pandang.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Az. Nasution, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta C.
- Hartono Suryopratiknyo, 1978, *Compendium Hukum Belanda*, Leiden.
- Hondius, E.H., 1978, *Standaardvoorwaarden*, Proefschrift: Kluwer Deventer.
- H.P. Pangabean, 2012, *Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, PT. Alumni, Bandung.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Standar Kontrak (Baku)*, Makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN-Binacipta.
- \_\_\_\_\_, 1980, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1980, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, PT. Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak "Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rijken, G.Y, 1972, *Het Begrip Exoneratie Clausule*, Kluwer Deventer. Sluyter, H.J., 1972, *Standaard Contracten*, Kluwer Deventer.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Bandung : BPHN & Binacipta, 1988).
- Sri Redjeki, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Syahrir, *Deregulasi Ekonomi Sebagai Jalan Keluar Peningkatan Perhatian Terhadap Kepentingan Konsumen*, Makalah pada Seminar Nasional Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen, YLKICESDA-LP3ES-, Jakarta. 11 Mei 1993.
- Tantri Dkk, 1995, *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen*, YLKI-The Asia Foundation, Jakarta.
- WEBSITE:<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mal>  
<http://www.direktoratperlindungankonsumen.htm>  
<http://www.transstudioworld.com/theme.html>